



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jl pemuda 50132 0243515945

<http://disperkim.semarangkota.go.id>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


# Standar Pelayanan Penebangan / Pemangkasan Pohon

No. SK :

## Persyaratan

1. surat permohonan dari pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan di tujuan kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan administrasi ;
2. Setelah berkas permohonan di checklist dan belum lengkap persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi;
3. Apabila berkas permohonnan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan di agendakan dan diverifikasi substansi permohonan oleh Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
4. Apabila substansi permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi, dikembalikan kepadapemohon agar di lengkapi berkas permohonan ;
5. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan (bila di perlukan) oleh Bidang Pertamanan dan Pemakaman untuk di terbitkan izin dan di sampaikan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jl pemuda 50132 0243515945

<http://disperkim.semarangkota.go.id>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

7 Hari

waktu penyelesaian adalah 1 sampai 7 hari pelaksanaan dari di terbitkannya izin pemotongan pohon oleh bidang pertamanan dan pemakaman

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya dalam pemotongan pohon. tidak ada dalam biaya penebangan pohon hanya melakukan penggantian pohon sesuai yang tertera dalam peraturan daerah

### Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Penebangan Pohon

### Pengaduan Layanan

ig : disperkimkotasemarang

twitter : disperkim\_smg